



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

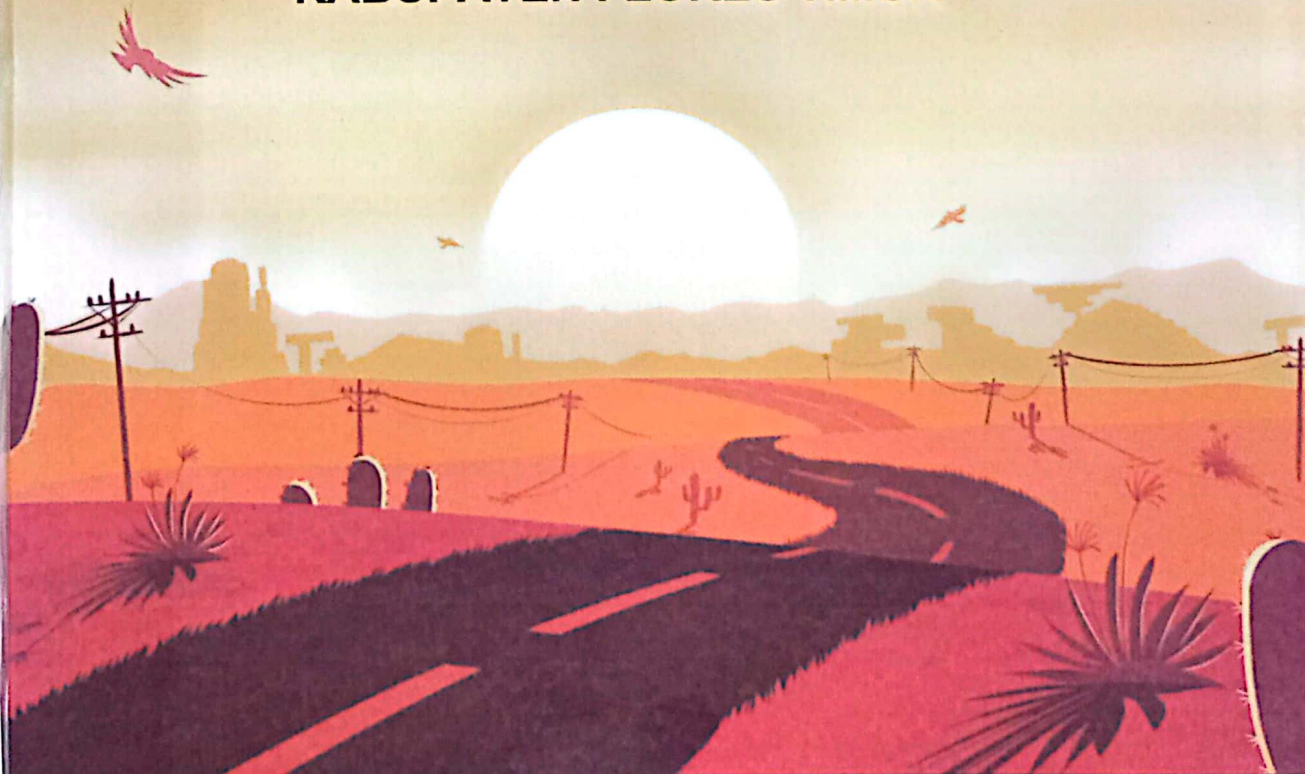


Kabupaten Flores Timur
Kecamatan Tanjung Bunga
Desa Patisirawalang

DOKUMEN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA PATISIRAWALANG TAHUN ANGGARAN 2022

LKPP DESA TAHUN 2022

**DESA PATISIRAWALANG
KECAMATAN TANJUNG BUNGA
KABUPATEN FLORES TIMUR**



Sekretariat : Jln..... No.... Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Patisirawalang khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2022 terjadi wabah pandemic global Covid 19 dan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Banyak kegiatan yang sudah masuk APBDes harus di refocusing dan realokasi untuk kegiatan penanggulangan wabah global pandemic Covid 19.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes dan RKPDes, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan sertapembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang

pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Patisirawalang sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Flores Timur.

Kepala Desa Patisirawalang



MATHIAS DAYA TUKAN, S.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		I
DAFTAR ISI.....		III
PERDES NOMOR 1 TAHUN 2023.....		
BAB I	: PENDAHULUAN	1
A	. DASAR HUKUM	1
B	. GAMBARAN UMUM DESA	2
	1 . KONDISI GEOGRAFIS	4
	2 . GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS	4
	3 . KONDISI EKONOMI	6
BAB II	: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	10
A	. VISI DAN MISI.....	10
B	. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	11
C	. PRIORITAS DESA.....	13
BAB III	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....	23
A	PENGELOLAAN PENDAPATAN.....	23
B	PENGELOLAAN BELANJA DESA.....	24
BAB IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.....	
A	URUSAN HAK ASAL USUL DESA.....	25
B	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KE KABUPATEN	27
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	28
A	TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMA.....	28
B	TUGAS PEMBANTU YANG DIBERIKAN.....	28
BAB VI	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA.....	29
	KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA.....	29
	1 DASAR HUKUM.....	29
	2 MITRA KERJA SAMA.....	29
	3 PROGRAM YANG MASUK DESA.....	29
PENUTUP.....		
LAMPIRAN.....		



**KEPALA DESA PATISIRA WALANG
KECAMATAN TANJUNG BUNGA KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERATURAN DESA PATISIRAWALANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PATISIRAWALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PATISIRAWALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATISIRAWALANG

dan

KEPALA DESA PATISIRAWALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATISIRAWALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PATISIRAWALANG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.425.862.619,59	1.425.862.619,59
2. Belanja Desa	Rp	1.430.862.619,59	1.430.862.619,59
Surplus/Defisit	Rp	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.000.000,00	5.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	5.000.000,00	5.000.000,00
SILPA	Rp	0,00	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Ini dalam Lembaran Desa PATISIRAWALANG.

Ditetapkan di : BASIRA

Pada tanggal : 28 March 2023



Diundangkan di : BASIRA

Pada tanggal : 28 March 2023

SEKRETARIS DESA PATISIRAWALANG

PETRUS KANISIUS LEBE TUKAN

LEMBARAN DESA PATISIRA WALANG NOMOR 1 TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TANJUNG BUNGA
DESA PATISIRAWALANG**

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
PATISIRAWALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur melalui Visi dan Misi Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas musyawara dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari Masyarakat dalam rangkai mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Patisirawalang serta di Kabupaten Flores Timur.

Dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Patisirawalang merupakan langkah awal dalam mewujudkan Demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dimana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Kepala Desa ini merupakan upaya Kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada Masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

LKPPD yang kami sampaikan ini merupakan laporan kinerja pemerintah Desa yang Terdiri dari Kepala Desa, Aparat Desa, dan Kepala Dusun selama Tahun 2022

A. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum dan acuan untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Patisirawalang antara lain :

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK/2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2014 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 82).
 9. Peraturan Desa Patisirawalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Reviuw Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) 2022-2027;
 10. Peraturan Desa Patisirawalang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA)
 11. Peraturan Desa Patisirawalang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patisirawalang (APB DESA) Tahun 2022.

B. GAMBARAN UMUM DESA

Kedudukan alam letak wilayah administrasi Desa Patisirawalang terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Bunga atau 68 km ke arah utara dari kota Larantuka, Ibu kota Kabupaten Flores Timur.

➤ Batas Wilayah Desa Patisirawalang.

- ✓ Utara dengan : Laut Flores
- ✓ Selatan dengan : Desa Lamanabi
- ✓ Barat dengan : Desa Latonliwo I, Latonliwo II
- ✓ Timur dengan : Desa Lamanabi

➤ Luas Wilayah Desa Patisirawalang : 10.000 Ha.

Dari luas tersebut terdiri dari :

- ✓ Hutan Lindung : 1000 Ha
- ✓ Hutan Rakyat : 6500 Ha

1. KONDISI GEOGRAFIS

Letak dan luas wilayah administrasi Pemerintah Desa Patisirawalang kecamatan Tanjung Bunga Sebagai berikut :

- Bentuk wilayah Desa Patisirawalang : Empat persegi panjang.
 - a. Panjang : 3,4 km
 - b. Lebar : 2,7 Km
 - c. Luas Wilayah : 9,18 Km²
- Batas Wilayah Desa Patisirawalang.
 - a. Utara dengan : Laut Flores
 - b. Selatan dengan : Desa Lamanabi
 - c. Timur dengan : Desa Lamanabi
 - d. Barat dengan : Desa Latonliwo I dan Latonliwo II
- Batas Administrasi Desa Patisirawalang
Dari barat kali besar dengan Desa Latonliwo I dan Latonliwo II sampai dengan timur kali besar berbatasan dengan Desa Lamanabi.
- Desa Patisirawalang terdiri dari dua kampung yaitu :Kampung Basira dan kampung Tone. Jarak Desa Patisirawalang ke ibu kota kecamatan sekitar 34 km, dan ke ibukota kabupaten sekitar 65 km.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah Penduduk Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 sebesar 1331 jiwa yang terdiri dari 666 laki laki dan perempuan 663 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	67 Jiwa	61 Jiwa	129 Jiwa	%
2.	5 - 7	35 Jiwa	36 Jiwa	71 Jiwa	%
3.	8 - 9	25 Jiwa	16 Jiwa	41 Jiwa	%
4.	10 - 15	91 Jiwa	76 Jiwa	167 Jiwa	%
5.	16 - 20	71 Jiwa	60 Jiwa	131 Jiwa	%
6.	21 - 25	65 Jiwa	56 Jiwa	121 Jiwa	%
7.	26 - 58	250 Jiwa	276 Jiwa	534 Jiwa	%
8.	59 - Keatas	58 Jiwa	79 Jiwa	137 Jiwa	%
Jumlah		662 Jiwa	663 Jiwa	1327 Jiwa	%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Menurut Angkatan Kerja

Klasifikasi	2020		2021		2022		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja					319	335.	
Angkatan Kerja							
Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel. 4
Pertumbuhan Penduduk Menurut Rekapitulasi Masing – masing Dusun Tahun 2022

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		
			L	P	L+P
1	Dusun I	93	181	190	371
2	Dusun II	68	109	114	223
3	Dusun III	54	115	117	232
4	Dusun IV	83	158	150	308
5	Dusun V	54	106	87	193
Total		322 KK	669	658	1.327 Jiwa

Tabel. 5
Pertumbuhan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2022

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani dan Nelayan	383 Orang
2	Wiraswasta	5 Orang
3	Sopir	7 Orang
4	ASN (PNS dan PPPK)	5 Orang
Total		400 Orang

Tabel. 6
Pertumbuhan Penduduk Menurut Agama Tahun 2022

No	Agama	Jumlah
1	Katolik	1.325 Orang
2	Islam	2 Orang
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Protestan	-
6	Konghucu	-
Total		1.327 Orang

Tabel. 7
Pertumbuhan Penduduk Menurut Peristiwa Penting Tahun 2022

No	Uraian Peristiwa	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lahir Hidup	12	12	24 Orang
2	Lahir Mati / Aborsi	-	-	-
3	Mutasi Masuk	4	1	5 Orang
4	Mutasi Pindah	9	8	17 Orang
5	Meninggal Dunia	3	7	10 Orang

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan

Table 8 Potensi Unggulan

NO	NAMA BIDANG	POTENSI
1.	Kehutanan	Masih luas daerah lahan kosong yang belum ditanami tanaman produksi, ada masyarakat dan Pemerintah Desa
2.	Perkebunan	Masyarakat Desa memiliki perkebunan Kelapa, Mente, Pisang, dan lainnya, ada masyarakat dan Pemerintah Desa
3.	Perikanan dan Kelautan	Memiliki laut yang luas serta kaya akan potensi laut, Nelayan, Masyarakat dan Pemerintah Desa
4.	Peternakan	Memiliki lahan peternakan ,binatang ternak seperti: babi, kambing, ayam kampung, masyarakat dan Pemerintah Desa.
5.	UKM, dan PERINDAG	Sebelas Kelompok Tani,Dua Kelompok Wanita Tani dan Satu Gapoktan, Masyarakat, Pemerintah Desa.
6.	Kebudayaan	Ada satu buah Rumah Adat, Masyarakat, dan pemerintah Desa

7.	Perumahan	Ada perumahan masyarakat, ada KK baru, Masyarakat, Pemerintah Desa
8.	Kelembagaaan	Ada Kantor Desa, Perangkat Desa, Lembaga BPD, LKMD, Lembaga Adat, Linmas, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Masyarakat, Pemerintah Desa.
9.	Agama	Ada bangunan Kapela, Umat, Pemerintah Desa, Masyarakat
10.	Kesehatan	Ada Gedung Poskesdes, Pospaud, Kader Posyandu, Balita, Lansia, Masyarakat, dan Pemerintah Desa.

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 9
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Patisirawalang Tahun 2022

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022			
2021			
2020			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 10
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	115 ha	130 ha	150 ha

	- Jagung	47 ha	101 ha	115 ha
	- Ubi Kayu	7 ha	8 ha	10 ha
	-dan seterusnya.			
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	0,5 ha	0,5 ha	0,5. ha
	-dan seterusnya.			
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	20 ha	20 ha	20 ha
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 11
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
1	Peternakan			
	- Sapi			
	- Kerbau			
	- Kambing	114	187	229
	- Ayam	216	437	458
	-dan seterusnya.			
2	Perikanan			
	- Keramba			
	- Tambak			
	- Empang			
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Patisirawalang tergantung pada mata pencaharian masyarakat dan juga tergantung pada daerah lingkungan alam sekitar. Pada umumnya masyarakat Desa Patisirawalang bermata pencaharian sebagai petani dan ada juga seperti Nelayan, Guru, PNS dan Pedagang.

Jarak dari Desa Patisirawalang ke Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten sangat mempengaruhi juga pada pertumbuhan ekonomi masyarakat karena posisi keadaan ruas jalan belum dikatakan baik sehingga memperlambat arus transportasi darat.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

1. Visi dan Misi

Visi-Misi Kepala Desa Patisirawalang disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Patisirawalang, sebagai berikut:

“Menuju Desa Yang Mandiri, Akuntabel Dalam Kebijakan Dan Mengutamakan Kebaikan Bersama Dengan Bertumbuh Pada Persaudaraan, Adat Dan Iman

”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Patisirawalang merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Patisirawalang

Dalam meraih visi Desa Patisirawalang seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Patisirawalang diantaranya:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, dengan Mengedepankan kejujuran musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari – hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa
2. Wemujudkan reformasi birokrasi dengan pembenahan aparatur desa dengan Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
3. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal
6. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
7. Meningkatkan keamanan dan menjadi hakim perdamaian ditingkat desa
8. Mewujudkan pengembangan minat dan bakat orang muda
9. Mewujudkan Pendekatan Pelayanan Pemerintahan

2. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Desa Patisirawalang mencakupi Program Kerja dan Sasaran yang Ingin di Capai Sesuai Denga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa diantaranya :

✓ Program Kerja

A. Bidang Pemerintahan

Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional yang mana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah pemerintahan desa harus jujur, professional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti diatas, perlu dilakukan beberapa hal :

1) Pembenahan Aparatur Pemerintahan desa.

Aparatur pemerintahan DESA MANDIRI perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing – masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing – masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian harapan Aparatur Desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat

2) Transparasi Keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus mengetahui sumber – sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal satu kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada BPD

3) Sinergisitas dengan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta menampung aspirasi masyarakat terutama menyangkut masalah – masalah strategis terhadap pembangunan desa. Selain itu BPD juga diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Membangun Kerja Kerjasama antara Lembaga Pemerintahan Desa dalam hal ini adalah Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat dan LPM

5) Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan terhadap masyarakat perlu kita tingkatkan sehingga masyarakat dengan muda mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membedakan status dalam masyarakat tidak bertentangan dengan norma – norma dan hukum yang berlaku terutama pelayanan kesehatan pengadaan obat – obatan, peralatan kesehatan serta fasilitas yang memadai

B. Bidang Pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus.

Prioritas utama yang harus dicapai adalah:

- a) Pembangunan akhlak
Pembangunan akhlak diharapkan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia melalui kegiatan kegiatan positif seperti pembinaan tentang ajaran social gereja serta membangun diskusi bersama tentang isu – isu yang berkembang di kehidupan bermasyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin modern
- b) Pembangunan fisik sesuai dengan mandat pembangunan dalam UU Desa:
 - a. Pembangunan Pelayanan Dasar
Posyandu, penyediaan air bersih, sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa
 - b. Pembangunan Sarana dan prasarana
Jalan Desa, JUT, Pendidikan nonformal, Embung Desa, Rumah Ibadah, Rumah rakyat layak Huni, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi tersier, lapangan dan taman desa
 - c. Pembangunan pengembangan ekonomi local
Pasar Desa, Usaha Kecil Berbasis Desa, Kerambah Ikan, lumbung Pangan, Benih, ternak kolektif, Sayur Mayur, Perahu Nelayan dan Wisata Desa
 - d. Pembangunan SDA dan Lingkungan
Reboisasi hutan, kebun rakyat, hutan bakau dan pengelolaan sampah.
- C. Bidang Pertanian
Sebagian besar penduduk DESA MANDIRI adalah hidup dari hasil pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani desa, seperti sulitnya mendapat pupuk bersubsidi dengan demikian desa akan hadir memberikan peningkatan permodalan melalui KUD. Sehingga kita harapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani Desa.
- D. Bidang Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Meliputi :
 - 1) Mengoptimalkan kinerja RT dan RW
 - 2) Pembinaan PKK
 - 3) Memfungsikan BUMDes dalam bentuk KUD
 - 4) Memfungsikan Operator Desa dan Operator BPD
 - 5) Memberikan kepedulian penuh dengan menambah insentif bagi guru TK PAUD, Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu, Petugas Air Minum, dan LINMAS
 - 6) Memberikan kepedulian penuh dengan dana stimulus terhadap Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar Putra Putri Asli kategori honor komite
 - 7) Beasiswa Prestasi Bagi Putra Putri Asli Untuk Jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi
 - 8) Transportasi Gratis Bagi siswa siswi SMP
 - 9) Memberikan pembinaan bagi keolaraagan desa dengan memberikan asset permodalan untuk karang taruna desa, sehingga pengembangan potensi pada cabang – cabang olahraga dapat berjalan optimal.

✓ **Sasaran Yang Ingin di Capai :**

1) Bidang Pemerintahan

- Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab adil, dan transparan
- Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah dan ramah
- Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan

2) Bidang Pembangunan

- Terbentuknya Masyarakat berakhlak mulia
- Tersedianya sarana transportasi bagi peserta didik ditingkat SMP
- Terwujudnya persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan karang taruna desa dengan berbagai cabang olahraga seperti sepak bola dan bola voli dengan system keuangan yang baik

3) Bidang Pertanian

- Berfungsinya kelompok tani
- Terwujudnya kelompok tani dengan permodalan yang baik melalui koperasi

4) Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- Terwujudnya profesional kinerja RT dan RW
- Berfungsinya PKK sebagai wadah bagi pembinaan ibu – ibu untuk berkarya
- Terbentuknya BUMDes yang transparan.

3. Prioritas Desa

✓ Prioritas Pembangunan di Desa Patisirawalang terdiri dari :

a) Bidang Kesehatan

- a. Pembangunan Gedung Posyandu,
- b. Peningkatan status nama Poskesdes menjadi Pustu
- c. Distribusi obat – obatan,
- d. Pengadaan kartu Indonesia Sehat (KIS),
- e. Penempatan tenaga medis,

b) Bidang Pendidikan

- a. Peningkatan kesejahteraan Guru TK ,Paud dan SD
- b. Beasiswa Berprestasi dari SD sampai SMA

c) Bidang Sarana Prasarana

- a. Peningkatan mutu status jalan,
- b. Jaringan listrik PLN,
- c. Peningkatan Jaringan air minum bersih,
- d. Parit Jalan / Plat deker.
- e. Pembuatan Talud Penahan abrasi dan erosi
- f. Semenisi lorong dalam Desa

d) Bidang Pertanian

- a. Sertifikasi kintal Perumahan rakyat,
- b. Sertifikasi lahan umum.

e) Bidang Perumahan

- a. Pemugaran rumah penduduk

- b. Pembangunan RUTILAHU
 - f) Bidang agama
 - a. Pembangunan Rumah Ibadah (Gereja).
 - g) Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Reboisasi pada lokasi erosi yang menyebabkan jalan antar desa rusak,
 - b. Penempatan tenaga pol air,
 - c. Penataan Desa
 - h) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Penambahan modal bagi kelompok perempuan
 - i) Bidang Tenaga Kerja
 - a. Pelatihan bagi tenaga kerja produktif (Petani, Nelayan, Wiraswasta, dll).
 - j) Bidang Kebudayaan
 - a. Penataan Obyek wisata,
 - b. Pengadaan sarana prasarana kebudayaan.
 - k) Bidang Infokom
 - a. Pengadaan sarana informasi dan komunikasi (Tower).
 - l) Bidang Kelembagaan
 - a. Pembekalan aparat pemerintah desa.
 - b. Pembekalan Ibu-ibu PKK
 - c. Pembekalan pengurus Karang Taruna
 - m) Bidang Pertanian
 - a. Jalan Usaha Tani (JUT),
 - b. Pengadaan alat pertanian moderen.
 - n) Bidang peternakan
 - a. Bantuan ternak babi bampres, Sapi
 - o) Bidang Kehutanan.
 - a. Program kebun rakyat dan hutan rakyat.
 - p) Bidang Perikanan dan Kelautan
 - a. Pengadaan jukun dan sarana penangkapannya,
 - b. Pengadaan rompon dan sarana penangkapannya,
 - c. Budidaya ikan air tawar.
 - q) Bidang Koperasi
 - a. Pelatihan administrasi pada pengurus koperasi desa,
 - b. Penambahan modal koperasi desa.
 - r) Bidang UKM dan Perindag
 - a. Pembangunan pasar desa.
 - b. Pembentukan BUMDesa.
 - c. Penambahan Modal Pada BUMDesa.
 - s) Bidang Kesbangpol
 - a. Pembangunan poskamling desa,
 - b. Pembentukan anggota Linmas desa.
- ✓ Program Kegiatan Berdasarkan Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2022 dan Pelaksanaannya Berdasarkan Kegiatan Penyelenggara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Desa Patisirawalang

1. Penyelenggaraan Pemerintahan

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan RKPDDes sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut,
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
 - c. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Reguler)
 - b. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDDes Perubahan, LPI dll)
 - e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa

- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- j. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD
- k. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- l. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
- Sub Bidang Pertanahan
 - a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - d. Mediasi Konflik Pertanahan
 - e. Penyuluhan Pertanahan
 - f. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - g. Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Berdasarkan APBDes sebagai berikut:

- Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut,
 - d. Penyediaan Tunjangan BPD
 - e. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik
 - f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - c. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - d. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa

- Sub Bidang Pertanahan
 - a. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2. Penyelenggaraan Pembangunan

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa Berdasarkan RKPDes sebagai berikut:

 - Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - b. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
 - d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
 - f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - h. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Jalan Desa
 - b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Pemeliharaan Jembatan Desa
 - e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 - f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - g. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
 - h. Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - j. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
 - m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)

- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
- p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- q. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
- r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
- t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
 - d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
 - e. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
 - f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
 - g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
 - m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)
 - n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
 - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
 - p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
 - q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - a. Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
 - c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)

- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
- Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
 - c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa yang dilaksanakan Berdasarkan APBDes sebagai berikut:

- Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
3. Pembinaan Kemasyarakatan
- Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Berdasarkan RKPDdes sebagai berikut:***
- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)
 - b. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes
 - c. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
 - d. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

- f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
 - f. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c. Pembinaan PKK
 - d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Program Kerja Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan Berdasarkan APBDes sebagai berikut:

- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c. Pembinaan PKK

4. Pemberdayaan Masyarakat

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan RKPDes sebagai berikut:

- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (Penyandang Disabilitas)
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 - b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - b. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - c. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

- d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Program Kerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan Berdasarkan APBDes sebagai berikut:

- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas BPD
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Berdasarkan RKPDes sebagai berikut:

- Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Penanggulangan Bencana
- Sub Bidang Keadaan Darurat
 - a. Penanganan Keadaan Darurat
- Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Penanganan Keadaan Mendesak

Program Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang dilaksanakan Berdasarkan APBDes sebagai berikut:

- Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Covid-19
- Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Belanja Tak Terduga BLT DD

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan Uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa mencakup :

A. PENGELOAN PENDAPATAN

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Pendapatan Desa Patisirawalang Tahun Anggaran 2022 sebesar :

URAIAN	JUMLAH (RP)
PENDAPATAN	Rp. 1.425.862.619,59
1. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. -
2. Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. -
3. Dana Desa (DD)	Rp. 1.013.064.000,-
4. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 393.023.440,-
5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR)	Rp. 8.911.371,-
6. Pengembalian Dana Tahun Sebelumnya	Rp. 10.000.000,-
7. Bunga Bang	Rp. 863.808,59

B. PENGELoAN BELANJA DESA

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeelolaan Keuangan Desa, terdiri dari 5 (lima) jenis belanja, yaitu:

URAIAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 513.434.811,-	Rp. 513.434.811,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 183.600.000,-	Rp. 183.600.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 33.327.808,59	Rp. 33.327.808,59
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 212.650.000,-	Rp. 212.650.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa	Rp.487.850.000,-	Rp.487.850.000,-

BAB IV

PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA.

✓ Pelaksanaan Kegiatan Desa.

Kondisi kebudayaan masyarakat Desa Patisirawalang masih erat dengan budaya lamaholot setempat, misalnya dalam urusan adat seperti : Urusan adat perkawinan, Urusan adat pada musim barat agar supaya hasil tanaman petani memperoleh hasil yang baik.

✓ Tingkat Pencapaian

Masyarakat desa berperan aktif dalam kegiatan ini dengan baik. (100%)

✓ Satuan Pelaksanaan Kegiatan

✓ Kegiatan ini dilakukan oleh orang tua adat desa, orang tua suku, masyarakat desa.

✓ Jumlah Pegawai dan datanya sbb:

❖ Pada awal tahun 2022 Desa Patisirawalang dipimpin oleh Kepala Desa Patisirawalang, dengan susunan Perangkat Desa sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NO. SK	KET.
1.	Mathias Daya Tukan, S.Pd	KEPALA DESA	No 337 Thn 2021, Tgl,28,12,2021	Aktif
2.	Petrus Kanisius Leba Tukan	SEKERTARIS DESA	No.05 Thn 2018 Tgl,08,01,2018	Aktif
3.	Bernadus Bera Koten	KAUR. KEUANGAN	No.09 Thn 2021 Tgl,02,01,2021	Aktif
4.	Nobertus Dopeng Kelen	KAUR. UMUM	No.09 Thn 2021 Tgl,02,01,2021	Aktif
5.	Matilda Waiina Koten	KAUR. ADMINISTRASI	No.07 Thn 2016 Tgl,12,04,2016	Aktif
6.	Vinansius F. Sangi Kesin	KASI. PEMERINTAHAN	No.07 Thn 2016 Tgl,12,04,2016	Aktif
7.	Yohanes Liwu Wruin	KASI. PEMBANGUNAN	No.13 Thn 2018 Tgl,03,03,2018	Aktif
8.	Leo Lagang Laek	KASI. KEMASYARAKA TAN	No.07 Thn 2016 Tgl,12,04,2016	Aktif
9.	Yohanes Juang Kelen	KEPALA DUSUN I	No.07 Thn 2016 Tgl,12,04,2016	Aktif
10.	Martinus Plue Kelen	KEPALA DUSUN II	No.07 Thn 2016 Tgl,12,04,2016	Aktif

11.	Yohanes L. Neking Kesin	KEPALA DUSUN III	No.07 Thn 2016 Tgl,12,04,2016	Aktif
12.	Yakobus Nong Kelen	KEPALA DUSUN IV	No.07 Thn 2016 Tgl,12,04,2016	Aktif
13.	Anselmus Basa Kesin	KEPALA DUSUN V	No.07 Thn 2016 Tgl,12,04,2016	Aktif

❖ Data Perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patisirawalang

Keadaan Per 1 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	David Iju Koten	KETUA	Aktif
2	Gabriel Pati Kesin	WAKIL KETUA	Non Aktif
3	Yohanes Pius Lado Wuring Lewar	SEKERTARIS	Aktif
4	Getrudis Rase Wruin	ANGGOTA	Aktif
5	Vinsensius Jamang Belen	ANGGOTA	Aktif
6	Ambrosia Du Koten	ANGGOTA	Aktif
7	Leonardus Lewo Wruin	ANGGOTA	Aktif
8	Paulus Gawing Koten	ANGGOTA	Aktif
9	Adrianus Nuho Kesin	ANGGOTA	Aktif

Keadaan Per 1 Februari 2022 sampai sekarang

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Yohanes Kopong D. Koten, S.Pd	KETUA	Aktif
2	Andreas Gamalusi Soge, S.P	WAKIL KETUA	Aktif
3	Fransiskus Natalis P. Kesin, S.Pd	SEKERTARIS	Aktif
4	Karolus Lamem Kesin, S.Pd	ANGGOTA	Aktif
5	Epifanius Datim Kelen	ANGGOTA	Aktif
6	Ambrosia Du Koten	ANGGOTA	Aktif
7	Lidvina Gili Geka, S.Pd	ANGGOTA	Aktif
8	Yosefina Waikidi Belen	ANGGOTA	Aktif
9	Sebastianus Nara Kesin	ANGGOTA	Aktif

- ✓ **Alokasi dan Realisasi Anggaran**
Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan hak asal usul desa alokasi dan realisasi anggarannya ditanggung oleh masyarakat desa.
- ✓ **Permasalahan dan Penyelesaian**
Dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan urusan Urusan Hak asal Usul Desa tidak mendapat hambatan atau permasalahan dan dalam proses penyelesaiannya pun berjalan dengan baik dan lancar

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAKAN KE KABUPATEN / KOTA

1. Pelaksana Kegiatan dan Administrasi Desa

Urusan Pemerintah Desa yang diserahkan Ke Kabupaten Kota antara lain:

- Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022
- Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022
- Perdes Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2022, dengan lampirannya sbb:
 - a) Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022
 - b) Laporan Realisasi Anggaran Perkegiatan
 - c) Laporan Kekayaan Milik Desa
 - d) Laporan Penggunaan Dana Desa
 - e) Laporan Penyerapan Dana Desa Berdasarkan PMK 225
 - f) Laporan Realisasi Pelaksanaan Belanja Tak Terduga (BTT)
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2022
- Laporan Perkembangan Penduduk Bulanan
- Data Perangkat Desa (Nominatif)

2. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Kabupaten/Kota tidak mendapat hambatan atau permasalahan dan proses penyelesaiannya berjalan dengan baik dan lancar.

BAB V

PENYELENGGARA TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
 - a. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaen Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 Nomor 13);
 - c. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor 82).
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk kegiatan pembangunan di desa adalah dari dana APBD. II.
3. Pelaksanaan Kegiatan
Dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan program dilakukan dalam tahun anggaran 2015
5. Sumber dan jumlah anggaran

URAIAN	JUMLAH (RP)
PENDAPATAN	Rp. 1.425.862.619,59
1. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. -
2. Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. -
3. Dana Desa (DD)	Rp. 1.013.064.000,-
4. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 393.023.440,-
5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR)	Rp. 8.911.371,-
6. Pengembalian Dana Tahun Sebelumnya	Rp. 10.000.000,-
7. Bunga Bang	Rp. 863.808,59

6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa.
Satuan Pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah Pemerintah desa dan masyarakat desa.
7. Permasalahan dan Penyelesaian
Dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan urusan hak asal usul desa tidak mendapat hambatan atau permasalahan dan proses penyelesaiannya pun berjalan dengan baik dan lancar.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada Tahun Angaran 2022 Pemerintah Desa Patisirawalang tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Dasar Hukum

- a. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaen Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 Nomor 13);
- c. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor 82).

2. Mitra Yang diajak Kerja Sama

- a. Dinas PMD
- b. Dinas Pertanian dan Peternakan
- c. Dinas Perkebunan
- d. Dinas PU
- e. Dinas Sosial
- f. Dinas Perumahan
- g. Dinas Pariwisata
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan
- i. Dinas INFOKOM

3. Program Daerah Yang Masuk Ke Desa Tahun 2022

- Tidak ada Program Kabupaten yang masuk ke Desa Patisirawalang .

Basira, 28 Maret 2023

Kepala Desa Patisirawalang



Mathias Daya Tukan, S.Pd

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Patisirawalang
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Patisirawalang tahun anggaran 2022 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Patisirawalang.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Patisirawalang Akhir Tahun Anggaran 2022. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Patisirawalang.

C. SARAN

Demi Kelancaran Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LKPPD di Desa.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Patisirawalang, 28 Maret 2023



KEPALA DESA PATISIRAWALANG

Mathias Daya Tukan, S.Pd

Lampiran

**LAPORAN REALISASI APBD DESA
PEMERINTAH DESA PATISIRA WALANG
KECAMATAN TANJUNG BUNGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.414.998.811,00	1.414.998.811,00	0,00
Dana Desa		1.013.064.000,00	1.013.064.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		8.911.371,00	8.911.371,00	0,00
Alokasi Dana Desa		393.023.440,00	393.023.440,00	0,00
Pendapatan lain-lain		10.863.808,59	10.863.808,59	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.425.862.619,59	1.425.862.619,59	0,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		504.434.811,00	504.434.811,00	0,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		192.000.000,00	192.000.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		33.327.808,59	33.327.808,59	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		212.650.000,00	212.650.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA		487.850.000,00	487.850.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.430.862.619,59	1.430.862.619,59	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	0,00
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	0,00	0,00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan


 BASIRA 28 Maret 2023
 KEPALA DESA PATISIRAWALANG
 MATHIAS DAYA TUKAN S. Pd

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PATISIRA WALANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.998.811,00	1.414.998.811,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.013.064.000,00	1.013.064.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.911.371,00	8.911.371,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	393.023.440,00	393.023.440,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.863.808,59	10.863.808,59	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	863.808,59	863.808,59	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.425.862.619,59	1.425.862.619,59	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	383.023.440,00	383.023.440,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.623.440,00	293.623.440,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	559.989.179,59	559.989.179,59	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	27.730.000,00	27.730.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	220.150.000,00	220.150.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	209.789.179,59	209.789.179,59	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	487.850.000,00	487.850.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	487.850.000,00	487.850.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.430.862.619,59	1.430.862.619,59	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	0,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00


 BASIRA, 28 Maret 2023
 KEPALA DESA PATISIRAWALANG
 MATHIAS DAYA TUKAN S. Pd

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PATISIRA WALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.998.811,00	1.414.998.811,00	0,00
	4.2.1	Dana Desa	1.013.064.000,00	1.013.064.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.013.064.000,00	1.013.064.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.911.371,00	8.911.371,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	8.911.371,00	8.911.371,00	0,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	393.023.440,00	393.023.440,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	393.023.440,00	393.023.440,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.863.808,59	10.863.808,59	0,00
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	863.808,59	863.808,59	0,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	863.808,59	863.808,59	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.425.862.619,59	1.425.862.619,59	0,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	504.434.811,00	504.434.811,00	0,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	408.623.440,00	408.623.440,00	0,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.623.440,00	293.623.440,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	293.623.440,00	293.623.440,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	293.623.440,00	293.623.440,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	293.623.440,00	293.623.440,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKKD dan PPKD, Pengkaphan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barana Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00

14/07/2023 10:57:47

Halaman 4

KODE REK		URAIAN	ANGGAKAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEDIN (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	0,00
1.3.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.1	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.1	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	650.000,00	650.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
1.4.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	120.000,00	120.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	120.000,00	120.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.9		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.4.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.4.9	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.4.9	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>5.811.371,00</u>	<u>5.811.371,00</u>	<u>0,00</u>
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.811.371,00	5.811.371,00	0,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.811.371,00	5.811.371,00	0,00
1.5.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	5.811.371,00	5.811.371,00	0,00
1.5.6	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.811.371,00	5.811.371,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	192.600.000,00	192.600.000,00	0,00
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>76.800.000,00</u>	<u>76.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>87.000.000,00</u>	<u>87.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
2.4		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>28.800.000,00</u>	<u>28.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.4.3		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
2.4.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
2.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	33.327.808,59	33.327.808,59	0,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan masyarakat	16.327.808,59	16.327.808,59	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	4.327.808,59	4.327.808,59	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.327.808,59	4.327.808,59	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	1.327.808,59	1.327.808,59	0,00
3.4.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	1.327.808,59	1.327.808,59	0,00
4		BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	212.650.000,00	212.650.000,00	0,00
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.1.5		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.1.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.1.5	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	145.650.000,00	145.650.000,00	0,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	88.650.000,00	88.650.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEDIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.650.000,00	88.650.000,00	0,00
4.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	88.650.000,00	88.650.000,00	0,00
4.2.2	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	88.650.000,00	88.650.000,00	0,00
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>487.850.000,00</u>	<u>487.850.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>81.050.000,00</u>	<u>81.050.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.1.0		Penanggulangan Bencana	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>406.800.000,00</u>	<u>406.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	406.800.000,00	406.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	406.800.000,00	406.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	406.800.000,00	406.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	406.800.000,00	406.800.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.430.862.619,59	1.430.862.619,59	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	0,00
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00

BASIRA, 28 Maret 2023
 KEPALA DESA PATISIRAWALANG
 KEPALA DESA
 PATISIRAWALANG
 MATHIAS DAYA TUKAN S. Pd